



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI

Jalan Raya Tobong No. 50 Telp (0281) 6599150 Kutasari 53361
Email: kecamatankutasari123@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 600.4.23.2/004 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID)
PADA KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Kutasari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Camat Kutasari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutasari
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



NIP. 197201011992031012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR : 600.4.23.2/004 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA
PADA KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Kutasari
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga
5.	Dokumen dan Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6.	Pelayanan Informasi	Kasi Kesra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
7.	Pengelola Informasi	Kasi PM Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasi Pemtrantibum Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



CAHYONO, S.H.
Pembina
NIP. 197204011992031012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR : 600.4.23.2/004 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:
—— : Garis Komando

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
CAHYONO S.H.
Pembin
NIP. 197201011992031012